

**PERATURAN PERKUMPULAN
IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR: 25/PERKUM/INI/2021
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA
NOMOR: 2/PERKUM/INI/2017 TENTANG
TAAT KELOLA DAN ADMINISTRASI PERKUMPULAN**

**PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, selain berpedoman kepada ketentuan dan aturan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Kode Etik Notaris, dan Anggaran Rumah Tangga, dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Perkumpulan yang memuat ketentuan mengenai hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang selama ini telah dikeluarkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI) baik melalui forum Rapat Koordinasi Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, dan Pengurus Wilayah maupun melalui Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas;
 2. Bahwa maksud dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Perkumpulan tentang Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan adalah untuk keseragaman dan ketertiban administrasi Perkumpulan, dalam hal ini administrasi kepengurusan baik di tingkat daerah maupun wilayah, karena hal tersebut akan mencerminkan baik atau tidaknya kepengurusan dalam menjalankan tugas dan mandat Perkumpulan.
 3. Bahwa hal-hal yang berkaitan dengan Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan sebagaimana dimaksud pada butir (2) di atas, perlu diatur dalam suatu Peraturan Perkumpulan agar setiap Pengurus Daerah dan Pengurus Wilayah dapat mengetahui dengan jelas aturan dan mekanismenya sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat bermanfaat bagi kemaslahatan anggota;
 4. Bahwa ketentuan mengenai Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anggota.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Ikatan Notaris Indonesia;
 2. Keputusan Kongres XXII Ikatan Notaris Indonesia di Palembang pada tanggal 20–22 Mei 2016;
 3. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas (Pra Kongres) Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2014;

4. Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas Ikatan Notaris Indonesia yang diadakan di Batu pada tanggal 16 – 17 November 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia tentang Tim Penyusun Peraturan Perkumpulan INI Nomor: 10/SK/PP-INI/II/2018, tanggal 8 Februari 2018;
2. Berita Acara Rapat Harian Pengurus Pusat INI yang diadakan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR 25/PERKUM/INI/2021 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PERKUMPULAN IKATAN NOTARIS INDONESIA NOMOR: 2/PERKUM/INI/2017 TENTANG TATA KELOLA DAN ADMINISTRASI PERKUMPULAN.**

- I. Menambah pasal baru antara Pasal 2 dan Pasal 3, mengenai Jenjang Kepengurusan dan Protokoler Perkumpulan sebagai berikut:

Pasal 2A Jenjang Kepengurusan

1. Jenjang Kepengurusan Perkumpulan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia terdiri dari Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah.
2. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi kepengurusan dalam Perkumpulan.
3. Pengurus Wilayah merupakan perpanjangan tangan dari Pengurus Pusat di tingkat wilayah dan sebagai pelaksana dari kebijakan Pengurus Pusat di tingkat wilayah serta berperan selaku koordinator bagi pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.
4. Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat serta berperan sebagai Pembina bagi anggota, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam kepengurusannya.
5. Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah harus dikoordinasikan dengan Pengurus Wilayah, dan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah harus dikoordinasikan dengan Pengurus Pusat.

Pasal 2B Protokoler Perkumpulan

1. Perkumpulan memiliki protokoler atau tata tertib untuk prosedur dalam suatu upacara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan pada setiap Jenjang Kepengurusan Perkumpulan.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Protokol Perkumpulan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis protokoler.

II. Merubah ketentuan Pasal 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
Kop Surat

1. Pengucapan/Penulisan kepengurusan pada kop surat, sesuai hasil konsultasi PP-INI dengan PUSAT BAHASA RI, yang lebih dahulu diucapkan/ditulis adalah organ pengurusnya baru kemudian institusi/organisasinya dan singkatan tanpa menggunakan titik (INI).
Sebagai contoh:

- Untuk Pengurus Pusat:

Pengurus Pusat
Ikatan Notaris Indonesia
(INI)

- Untuk Pengurus Wilayah, misalnya:

Pengurus Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ikatan Notaris Indonesia
(INI)

- Untuk Pengurus Daerah, misalnya:

Pengurus Daerah Jakarta Pusat
Ikatan Notaris Indonesia
(INI)

2. Kop surat Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) dibuat tersendiri dan tidak disatukan dengan kop surat Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) maupun Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Daerah.
3. Untuk Pengurus Wilayah, tidak perlu menyebutkan propinsi dan Untuk Pengurus Daerah yang masih bergabung antara beberapa kabupaten/kota, disebutkan secara lengkap daerah atau dapat diusulkan nama-nama gabungan daerah dengan singkatan yang unik/menarik.
4. Warna;
 - 4.1. Kertas warna putih.
 - 4.2. Ukuran kertas A4.
 - 4.3. Warna tulisan hitam.

III. Merubah ketentuan Pasal 6 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
Bentuk Surat

1. Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat/Pengurus Wilayah/Pengurus Daerah baik yang bersifat resmi dan menjadi suatu keharusan maupun yang bersifat

- insidentil akan mencerminkan baik atau tidaknya pengelolaan administrasi kepengurusan.
2. Jenis surat terbagi menjadi :
 - 2.1. Surat Umum, yaitu surat yang ditujukan kepada instansi/lembaga/perorangan yang bukan merupakan alat perlengkapan perkumpulan atau yang berada di luar struktur kepengurusan;
 - 2.2. Surat Khusus, yaitu surat yang ditujukan kepada alat perlengkapan Perkumpulan.
 3. Bagian surat terdiri atas:
 - 3.1. Awal surat
 - 3.2. Isi surat
 - 3.3. Akhir surat
 4. Awal surat memuat:
 - 4.1. Nomor dan Tanggal
 - 4.2. Perihal
 - 4.3. Penerima
 5. Isi surat memuat:
 - 5.1. Salam pembuka
 - 5.2. Uraian latar belakang yang menjadi alasan pertimbangan dibuatnya surat
 - 5.3. Uraian maksud dan tujuan dibuatnya surat
 6. Akhir surat memuat:
 - 6.1. Salam penutup
 - 6.2. Penandatanganan surat (lihat Pasal 3
- IV. Dengan adanya perubahan sebagaimana tersebut di atas, maka Pasal 9 tentang Ketentuan Penutup menjadi berubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9
Ketentuan Penutup

1. Ketentuan dalam Peraturan Perkumpulan Nomor 2/PERKUM/INI/2017 tentang Tata Kelola dan Administrasi Perkumpulan yang tidak diubah, dinyatakan tetap berlaku.
2. Peraturan Perkumpulan ini mulai berlaku terhitung sejak diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat INI di Batu pada tanggal 17 November 2021.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 29 Desember 2022

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP-INI)

Ttd

Ttd

YUALITA WIDYADHARI, S.H., M.Kn.
Ketua Umum

TRI FIRDAUS AKBARSYAH, S.H., M.H.
Sekretaris umum